

PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KRISIS NUKLIR KOREA UTARA

Oleh :

Hanafi Dwi Atmojo, Margareta Siska W, Dhani Kristanto Utomo

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the action done by UN Security Council related to its role in dealing with the nuclear crisis in North Korea as well as assessing the suitability of the UN Security Council action in dealing with the nuclear crisis in North Korea with the provisions of Chapter V-VII of the UN Charter. The type of this research is legal research. The type of data used is secondary data, which consist primary, legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials. The technique of collects is data library research techniques. The UN Security Councils action in addressing the North Korean nuclear crisis are investigation, recommendation and supporting the Six-Party Talks, it has provided sanctions against North Korea with Resolution 1698, 1718, and 1874. UNSC action is appropriate because it is based on Article 24 paragraph (1) Chapter V, Article 33 paragraph (1) and (2) Chapter VI, Article 34, Chapter VI, Article 39 of Chapter VII 41 Chapter VII of the UN Charter.

Keywords: *Roles the UN Security Council, Nuclear Crisis, UN Charter*

A. LATAR BELAKANG

Perbedaan kepentingan suatu negara kadangkala akan menciptakan suatu sengketa antar negara, sengketa antar negara ini berpeluang merusak perdamaian. Untuk menjaga keamanan dan perdamaian maka dibentuklah sebuah organisasi internasional yang sifatnya permanen yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan utama dari PBB adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang, dan piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Sumaryo Suryokusumo, 1987:8). Isu senjata nuklir kemudian menjadi perhatian masyarakat internasional yang mengarah pada penggunaan senjata nuklir. Badan Energi Atom Internasional atau *International Atomic Energy Agency* (selanjutnya disebut IAEA), sebagai badan otonom di bawah PBB yang mengawal, mengawasi sekaligus mengembangkan penggunaan energi nuklir. Pengawasan tersebut juga dilakukan terhadap sebuah traktat internasional yang ditandatangani beberapa negara pada tanggal 1 Juli 1968, yaitu *Non-Proliferation Nuclear Treaty* (selanjutnya disebut NPT). Proliferasi

senjata nuklir menjadi perdebatan internasional setelah adanya Traktat Non Proliferasi 1968. Proliferasi adalah pengembangan, pengembangan nuklir diperbolehkan untuk beberapa pengecualian seperti pengembangan energi dan pendidikan. Salah satu isu yang masih berkembang adalah program nuklir Korea Utara.

Program nuklir Korea Utara dimulai pada tahun 1964-an di daerah Yongbyon dengan bantuan dari Uni Soviet. Latar belakang pemimpin Korea Utara ini untuk mengembangkan senjata nuklir adalah dikarenakan pada saat Perang Korea pada tahun 1950-1953 yang ada pada saat itu musuh dari Korea Utara yaitu Korea Selatan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat yang pada saat itu mempunyai Nuklir (Norris, http://thebulletin.org/article_nn.php?art_ofn=ma03norris).

Pada saat itu, belahan Utara Semenanjung Korea mulai melaksanakan pemerintahan militer dibawah Uni Soviet. Usaha penyatuan Negara dan bangsa Korea oleh rakyat Korea Selatan dihalang-halangi oleh pemerintahan militer Amerika Serikat di Korea Selatan karena pada saat itu Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan sekutu dan pembagian Semenanjung Korea tersebut telah ditetapkan dalam perundingan sekutu. Oleh sebab itu pemerintah militer Amerika Serikat terus membujuk pemerintah dan rakyat Korea Selatan untuk memihak Amerika Serikat dan menerima pembagian Semenanjung Korea (Yang Seong, Mas'Oed, 2007 : 29). Korea Utara sempat dikecewakan oleh Uni Soviet dan Cina ketika meminta bantuan lebih jauh untuk mengembangkan teknologi nuklir. Kim Il Sung kemudian menyimpulkan bahwa Korea Utara akan mendapatkan senjata nuklir dengan cara apapun tanpa bantuan siapapun (William J. Perry, 2006 : 81, Vol 607).

Ancaman Korea Utara mundur dari NPT pada tahun 1993 akhirnya terjadi pada tahun 2003, hal ini semakin menciptakan ketegangan antar negara. *In 2003, North Korea became the first state that withdrew from the Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT). It was estimated that in 2004 North Korea possessed enough highly enriched plutonium to produce between four to six atomic bombs* (Pada tahun 2003, Korea Utara menjadi negara pertama yang mundur dari Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Diperkirakan bahwa pada tahun 2004 Korea Utara memiliki cukup plutonium yang bisa untuk menghasilkan antara empat hingga enam bom atom) (Yewon Ji, 2009: 2).

Seperti yang terjadi pada tanggal 12 Pebruari 2013 lalu, Korea Utara berhasil melakukan ujicoba nuklir ketiganya dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Ujicoba nuklir tersebut diketahui setelah terjadi gempa berkekuatan 5,1 SR yang mengguncang daerah Pegunungan Sungjibaegam, sekitar 300 km sebelah timur laut kota Pyongyang (Korea Utara) yang merupakan akibat ledakan atas ujicoba tersebut. Ujicoba kali ini merupakan yang ujicoba ketiga setelah dilakukannya ujicoba nuklir pada tahun

2006 dan tahun 2009 Ujicoba nuklir yang dilakukan Korea Utara tersebut mendapat kecaman dan sangat disayangkan oleh berbagai pihak karena dianggap sebagai tindakan provokasi dan mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan global (Chrisyela Sinaga, 2013:4).

Saat ini krisis nuklir di Korea Utara sedang ditangani oleh PBB. PBB merupakan organisasi internasional yang salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan Pasal 1 Piagam PBB 1945 (Huala Adolf, 2004 : 95). Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disebut DK PBB) adalah badan yang bertanggung jawab untuk keamanan internasional. Ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh DK PBB dalam melaksanakan tugasnya agar permasalahan tidak berkembang menjadi suatu konflik yang semakin serius. Ketentuan tersebut tercantum dalam Piagam PBB 1945 Bab V, Bab VI, dan Bab VII. Dalam Bab V Pasal 24 dijelaskan mengenai fungsi dan kekuasaan dari DK PBB, dalam Bab VI mengatur mengenai penyelesaian pertikaian secara damai, dan dalam Bab VII mengatur tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan. Piagam PBB merupakan acuan dan dasar hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh DK PBB dalam menangani krisis nuklir Korea Utara dan menyelesaikan sengketa internasional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Tindakan apa yang dilakukan DK PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara?
2. Apakah tindakan DK PBB dalam menanggapi krisis nuklir di Korea Utara sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab V-VII Piagam PBB?

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Johny Ibrahim, 2006:295). Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:22). Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum. Sifat preskriptif dari penelitian ini yaitu penulis mempelajari konsep hukum mengenai peran DK PBB, kemudian menelaah peran DK PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara serta kesesuaian tindakan yang dilakukan DK PBB terhadap Piagam PBB. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undang. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema suatu penelitian (Johny Ibrahim, 2006:32). Dalam penelitian

hukum tidak mengenal adanya data (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141), yang ada dalam penelitian hukum adalah bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Johny Ibrahim, 2006:296). Teknis analisis bahan hukum yang digunakan penulis ini adalah dengan metode deduktif, menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Johny Ibrahim, 2006:393).

D. PEMBAHASAN

1. Tindakan yang dilakukan DK PBB terkait dengan perannya dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara

IAEA adalah sebuah organisasi internasional independen yang berhubungan dengan sistem PBB, hubungannya dengan PBB diatur oleh kesepakatan khusus. Menurut Statuta IAEA, organisasi ini wajib memberi laporan tahunan kepada Majelis Umum PBB dan, bila perlu, kepada Dewan Keamanan mengenai kegagalan pemenuhan syarat oleh suatu negara dengan kewajiban pengamanan yang harus mereka penuhi, serta pada hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional (IAEA, <http://www.iaea.org/About/about-iaea.html>).

Dewan Keamanan PBB saat ini telah menangani krisis nuklir di Korea utara, ada beberapa langkah yang telah dilakukan DK PBB untuk menyelesaikan krisis ini yaitu:

a. Penyelidikan IAEA mengenai program nuklir yang ada di Korea Utara.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal II Statuta IAEA Badan Tenaga Atom Internasional IAEA dibentuk dengan bertujuan :

- 1) untuk meningkatkan dan memperbesar kontribusi energi atom bagi perdamaian
- 2) untuk memastikan, sepanjang badan ini mampu melakukannya, bahwa setiap reaktor nuklir, kegiatan, atau informasi yang berkaitan dengannya akan dipergunakan hanya untuk tujuan-tujuan damai, dan
- 3) untuk memastikan bahwa segala bantuan baik yang diberikan maupun yang diminta atau dibawah pengawasannya tidak disalah-gunakan sedemikian rupa untuk tujuan militer.

Penyelidikan IAEA mengenai program nuklir tentunya sudah diatur menurut ketentuannya. Dalam prosesnya, IAEA secara rutin melakukan inspeksi nuklir. Istilah 'inspeksi nuklir' berarti inspeksi dan kegiatan terkait bahan nuklir dan

fasilitas, yang dilakukan oleh IAEA di negara yang telah menjadi anggota NPT. Inspeksi diklasifikasikan dalam 3 jenis, inspeksi sementara, reguler dan khusus. Inspeksi rutin ialah inspeksi yang dilakukan untuk menegaskan apakah keadaan fasilitas nuklir dan keadaan bahan nuklir di negara tertentu sama atau tidak seperti yang mereka laporkan kepada IAEA. Kemudian Inspeksi reguler berarti inspeksi yang dilakukan secara rutin untuk mengecek keadaan perubahan bahan nuklir dan fasilitas nuklir. Inspeksi reguler hanya dilakukan saat laporan negara itu telah betul-betul diverifikasi melalui inspeksi sementara. Inspeksi reguler termasuk pemeriksaan jumlah persediaan bahan nuklir, cek keadaan segel dan pemeriksaan operasi peralatan pengawas, pengintai. Inspeksi reguler itu dilaksanakan 3 atau 4 kali setahun. Inspeksi khusus dilaksanakan saat inspeksi sementara dan reguler tidak cukup menuntaskan kecurigaan tentang kepemilikan senjata nuklir negara tertentu. Yaitu, kalau laporan suatu negara dianggap tidak memenuhi walaupun ada selisih antara isi laporan mereka dan hasil investigasi sementara, atau saat menemukan bukti yang dicurigai melalui investigasi reguler, inspeksi khusus dilaksanakan supaya mengetahui status pengembangan senjata nuklir atau kepemilikan senjata nuklir. (KBS, http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_03.htm).

Berdasarkan ketentuan di atas, penyelidikan IAEA mengenai program nuklir yaitu dengan IAEA telah melakukan enam kali inspeksi di Korea Utara, diantaranya adalah inspeksi yang bersifat khusus. Inspeksi khusus yang pertama adalah pada 19 Februari 1992. Korea Utara diharuskan mendeklarasikan kepemilikan material nuklir sesuai yang disyaratkan oleh IAEA. Kemudian IAEA meminta pemeriksaan khusus dengan alasan perbedaan laporan dari pihak Korea Utara dengan inspektur yang kemudian ditolak oleh Korea Utara. IAEA meminta Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendapatkan izin inspeksi khusus. Korea Utara merasa tersinggung dan mengancam untuk menarik keanggotaannya dari NPT pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 2002 IAEA melakukan inspeksi lagi terhadap fasilitas nuklir di Korea Utara, akan tetapi pihak IAEA telah di tolak oleh pihak Korea Utara. (KBS, [http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkoreanuclear/faq_01 .htm](http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkoreanuclear/faq_01.htm)).

Inspeksi terakhir adalah pada 14-17 Juli 2007, sebanyak delapan anggota IAEA telah tiba di Pyongyang, ibukota Korea Utara. Inspeksi ini merupakan verifikasi terhadap kesediaan negara komunis itu untuk menutup fasilitas nuklirnya. Dari delapan anggota IAEA, enam diantaranya bertugas menutup

dan menyegel reaktor Yangbyon. Sedangkan dua anggota lainnya bertugas mengawasi sekaligus memastikan tidak terjadi kekeliruan yang fatal selama operasi penutupan dilakukan (Suara Merdeka, <http://www.Suaramerdeka.com/cybernews/harian/0707/09/int1.htm>).

b. Negosiasi multilateral oleh enam negara (*Six-Party Talks*).

Korea Utara mengundurkan diri dari NPT pada tahun 2003 dan menolak segala jenis intervensi internasional. Hal ini didasarkan karena pihaknya merasa keberatan dengan adanya upaya internasional untuk mencari tahu tentang daya dan guna nuklir yang ada di Korea Utara. Implikasi dari kejadian tersebut adalah dibentuknya upaya resolusi konflik yang diinisiasi oleh Korea Selatan, Jepang, Rusia, Cina, dan Amerika Serikat bernama *Six-Party Talks* atau *Six-Party Talks* atau Negosiasi multilateral (D.Chaffee, North Korea's Withdrawal from Nonproliferation Treaty Official', http://www.wagingpeace.org/articles/2003/04/10_chaffee_koreanpt.htm).

Tindakan yang dilakukan DK PBB selanjutnya adalah menganjurkan pihak yang bersengketa untuk melaksanakan negosiasi. China (Beijing) berusaha untuk menemukan formula untuk pembicaraan multilateral mengenai masalah nuklir Korea Utara. Akhirnya, Pada bulan Juli 2003, China membujuk Korea Utara untuk menyetujui serangkaian Negosiasi enam pihak (melibatkan AS, China, Rusia, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan) dengan merayu memberikan makanan tambahan dan pasokan minyak) (Yufan Fao, 2007 : 31). Negosiasi multilateral yang dikenal dengan *Six-Party Talks* atau pertemuan segi enam ini dipelopori oleh tiga anggota tetap DK PBB, yaitu Cina, Rusia, dan Amerika. Selain itu ada dua negara Asia yang ikut dalam negosiasi tersebut yaitu Jepang dan Korea Selatan, kedua negara ini merupakan pihak yang merasakan langsung dampak dari krisis nuklir di Korea Utara.

Tujuan dibentuknya *Six-Party Talks* ini adalah untuk mengidentifikasi tindakan untuk membawa keamanan dan stabilitas di Semenanjung Korea. Masalah utama yang dibahas dalam perundingan adalah program senjata nuklir Korea Utara. *Six-Party Talks* dimulai tahun 2003, tak lama setelah Korea Utara mengumumkan keinginannya untuk menarik diri dari NPT. *Six-Party Talks* terdiri dari sembilan tahap, dalam prakteknya negosiasi multilateral ini tidak berjalan lancar. Dari kesembilan negosiasi multilateral ini hanya beberapa pertemuan saja yang menghasilkan keputusan, pertemuan pertama, ketiga, dan keenam mengalami kegagalan dan tidak menghasilkan putusan apapun.

Dalam hukum internasional negosiasi atau perundingan adalah cara penyelesaian sengketa yang paling penting dan banyak ditempuh serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Negara-negara lebih cenderung untuk menggunakan sarana negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketanya. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan oleh negosiasi tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Negosiasi dalam hukum internasional merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang bersifat politis.

Dari negosiasi multilateral tersebut dapat disimpulkan bahwa ada segi positif dari negosiasi multilateral tersebut. Segi positif dari negosiasi tersebut antara lain yaitu pertama para pihak sendiri yang melakukan perundingan secara langsung dengan pihak lainnya, kedua para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka, ketiga para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya, keempat negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan-tekanan politik di dalam negeri, kelima dalam negosiasi para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah tetapi diupayakan kedua belah pihak menang. Selain ada segi positif, negosiasi juga ada hal negatifnya. Segi negatif tersebut adalah ketika salah satu pihak menolak suatu putusan atau beda pendapat dalam negosiasi sehingga tidak menghasilkan putusan apapun. Sisi negatif negosiasi ini terlihat dalam *Six-Party Talks* tahap pertama, ketiga, dan keenam.

c. Penyelesaian di bawah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa.

mengeluarkan tiga resolusi. Resolusi yang pertama adalah Resolusi 1695 pada tanggal 15 Juli 2006, kedua Resolusi 1718 pada tanggal 14 Oktober 2006, ketiga Resolusi 1874 pada tanggal 12 Juni 2009. Untuk lebih rincinya berikut adalah inti isi Resolusi yang ditetapkan DK PBB secara rinci :

- 1) Resolusi 1695 tentang larangan semua negara untuk mengirim barang-barang yang berkaitan dengan rudal ke atau dari Korea Utara.
 - a) Menghukum meluncurkan beberapa beberapa peluncuran rudal balistik *Democratic People's Republic of Korea* (selanjutnya disebut DPRK) pada tanggal 5 Juli 2006 Waktu Lokal;
 - b) Menuntut bahwa DPRK menanggihkan semua kegiatan yang berkaitan dengan program rudal balistik;

- c) Memerlukan semua Negara Anggota sesuai dengan otoritas nasional hukum dan undang-undang dan konsisten dengan hukum internasional untuk tetap waspada terkait rudal yang ditransfer ke DPRK atau program *Weapons of Mass Destruction* (selanjutnya disebut WMD);
 - d) Memerlukan semua Negara Anggota, sesuai dengan otoritas nasional hukum dan undang-undang dan konsisten dengan hukum internasional untuk tetap waspada dan mencegah pengadaan rudal atau barang terkait rudal dan teknologi dari DPRK, dan transfer setiap sumber daya keuangan dalam kaitannya dengan rudal DPRK atau program WMD;
 - e) Khususnya untuk DPRK, untuk menahan diri dari setiap tindakan dan untuk terus melanjutkan melaksanakan pada resolusi non-proliferasi melalui upaya politik dan diplomatik;
 - f) Mendesak DPRK untuk segera kembali ke pembicaraan enam pihak tanpa prasyarat, untuk bekerja menuju pelaksanaan Pernyataan bersama pada 19 September 2005, khususnya untuk meninggalkan semua senjata nuklir dan program nuklir yang ada, dan kembali ke Perjanjian NPT dan IAEA;
 - g) Mendukung pembicaraan enam pihak, dan mendesak semua peserta untuk mengintensifkan upaya mereka pada implementasi penuh dari Pernyataan Bersama 19 September 2005 dengan maksud untuk mencapai denuklirisasi diverifikasi di Semenanjung Korea secara damai.
- 2) Resolusi 1718 tentang larangan Korea Utara melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan program roket dan senjata atom.
- a) Korea Utara dilarang menjalankan sembarang uji coba nuklir atau meluncurkan rudal dengan hulu ledak nuklir, menanggukkan semua rencana aktivitas yang berkaitan dengan uji coba nuklirnya, menghapuskan semua senjata nuklir yang dimiliki, menghentikan semua program nuklir secara keseluruhan yang dilakukan secara resmi oleh negara ini;
 - b) Korea Utara harus bersedia berunding kembali tanpa syarat dengan pembicaraan enam negara (*Six-Party Talks*) untuk membahas ulang masalah kepemilikan senjata nuklirnya;
 - c) Kiriman kargo dari dan menuju Korea Utara dihentikan dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal yang dimiliki dan senjata-senjata yang berkaitan dengan hal tersebut;
 - d) Penghentian aktivitas ekspor dan impor atas barang-barang yang terdiri

atas pesawat tempur, helikopter penyerang, kapal perang, misil dengan hulu ledak nuklir, dan ragam jenis senjata yang berhubungan dengan nuklir yang selama ini digunakan oleh Korea Utara;

- e) Anggota DK PBB membekukan aset yang dimiliki Korea Utara baik perorangan maupun negara yang berada di luar wilayah Korea Utara yang terlibat dalam program pengayaan senjata nuklir Korea Utara. Juga dilakukan pelarangan perjalanan lintas negara yang diberlakukan bagi semua pihak yang terlibat dalam program pengayaan senjata nuklir yang terdiri atas para pekerja di reaktor nuklir dan keluarganya;
 - f) Negara anggota DK PBB dilarang melakukan ekspor barang mewah kedalam wilayah Korea Utara. (RR. Emilia Yustiningrum, 2007 : 28-29).
- 3) Resolusi 1874 tentang pengetatan embargo senjata dan larangan- larangan berkaitan dengan keuangan seperti larangan ekspor import senjata.
- a) Korea Utara tidak boleh melakukan uji coba nuklir lebih lanjut atau memulai menggunakan teknologi rudal balistik;
 - b) Korea Utara akan menanggihkan semua kegiatan yang berhubungan dengan program rudal balistik;
 - c) Korea Utara harus sepenuhnya mematuhi kewajibannya di bawah resolusi DK PBB yang relevan, khususnya dalam Resolusi 1718 (2006);
 - d) Korea Utara segera mencabut pengumuman dari penarikan dari NPT;
 - e) Memutuskan bahwa Korea Utara akan meninggalkan semua senjata nuklir dan program nuklir akan diverifikasi secara lengkap oleh IAEA sesuai NPT;
 - f) Semua Negara harus memeriksa semua kargo yang akan ke Korea Utara dan keluar dari Korea Utara di wilayah mereka termasuk pelabuhan laut dan bandar udara;
 - g) Memutuskan melarang Negara Anggota untuk memberikan layanan pengisian bahan bakar, seperti penyediaan, pasokan, atau melayani kapal Korea Utara di wilayah mereka yang membawa barang pasokan, penjualan, transfer, atau ekspor yang dilarang oleh ayat 8 (a), 8 (b), atau 8 (c) dari Resolusi 1718 (2006);
 - h) Negara Anggota selain melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan paragraf 8 (d) dan (e) Resolusi 1718 (2006), untuk mencegah penyediaan jasa keuangan atau transfer ke, melalui, atau dari wilayah mereka, oleh warga negara atau entitas yang didirikan berdasarkan hukum mereka

(termasuk cabang luar negeri), dari setiap keuangan atau lainnya aset atau sumber daya yang dapat memberikan kontribusi pada Korea Utara terkait nuklir, rudal balistik, atau senjata pemusnah massal;

- j) Semua Anggota PBB tidak boleh memberikan dukungan keuangan publik untuk perdagangan Korea Utara (termasuk pemberian ekspor, jaminan kredit atau asuransi terhadap semua pihak yang terlibat dalam perdagangan).

Pasal 37 Piagam PBB mensyaratkan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan sengketa kepada DK PBB, manakala penyelesaian melalui cara-cara yang terdapat dalam Pasal 33 ternyata tidak mungkin terwujud. DK PBB dapat pula menjatuhkan sanksi kepada suatu negara dengan tujuan agar negara tersebut menghentikan perbuatannya (yang diduga keras melanggar hukum internasional). Sanksi DK PBB terhadap Korea Utara adalah berupa Resolusi. Implikasi dari dikeluarkannya resolusi ini adalah Korea Utara sebagai negara anggota PBB harus mau menerima dan melaksanakan Resolusi tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti kekuasaan DK PBB tidak terbatas dan tetap mempunyai batasan-batasan secara hukum. Oleh karena itu dalam menyelesaikan krisis nuklir di Korea Utara DK PBB harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 1 ayat (1), dan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB.

DK PBB telah mengeluarkan tiga Resolusi. Resolusi yang pertama adalah Resolusi 1695 pada tanggal 15 Juli 2006, kedua Resolusi 1718 pada tanggal 14 Oktober 2006, ketiga Resolusi 1874 pada tanggal 12 Juni 2009. Ketiga Resolusi tersebut pada umumnya berisi sanksi kepada Korea Utara yang isinya larangan semua negara untuk mengirim barang-barang yang berkaitan dengan rudal ke atau dari Korut, tentang larangan Korut melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan program roket dan senjata atom, dan tentang pengetatan embargo senjata dan larangan-larangan berkaitan dengan keuangan seperti larangan ekspor import senjata.

2. Kesesuaian tindakan Dewan Keamanan PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab V-VII Piagam PBB.

Tanggung jawab DK PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Bab V Piagam PBB, yang disebutkan bahwa :

“Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan sempurna, maka anggota-anggotanya memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah tanggung jawab ini bertindak atas nama mereka”.

Dasar hukum dari wewenang DK PBB untuk melakukan penyelidikan adalah dalam Pasal 34 Bab VI Piagam PBB, yang menyatakan bahwa: “Dewan keamanan dapat menyelidiki setiap pertikaian, atau setiap keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan internasional atau menimbulkan suatu pertikaian, untuk menentukan apakah berlangsungnya pertikaian atau keadaan itu dapat membahayakan terpeliharanya perdamaian serta keamanan internasional”.

Wujud nyata dari penyelidikan tersebut adalah dengan mengutus IAEA untuk melakukan pemeriksaan. IAEA telah melakukan enam kali inspeksi, diantaranya inspeksi yang bersifat khusus. Inspeksi khusus dilakukan untuk mengetahui status pengembangan senjata nuklir di Korea Utara. Selanjutnya dalam Pasal 39 Bab VII Piagam PBB yang menyebutkan bahwa :“Dewan Keamanan akan menentukan adanya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pengacauan terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan akan memajukan anjuran-anjuran atau memutuskan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan Pasal 1 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional”.

Menurut Pasal 39 tersebut, keterlibatan DK PBB dalam menentukan suatu keadaan yang dianggap mengganggu perdamaian dan keamanan internasional sangat diperlukan. Dari Pasal 39 tersebut, dapat disimpulkan bahwa DK PBB mempunyai wewenang untuk menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian, dalam kasus nuklir Korea Utara tersebut DK PBB merasa bahwa hal tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian. Laporan dari IAEA merupakan dasar bagi DK PBB untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan yang diambil DK PBB mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam Piagam PBB. Pertama, DK PBB mempunyai tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, hal ini didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Bab V Piagam PBB.

Tindakan yang dilakukan DK PBB dalam melakukan penyelidikan terkait nuklir Korea Utara didasarkan pada Pasal 34 Bab VI Piagam PBB 1945, yang menyatakan bahwa :“Dewan keamanan dapat menyelidiki setiap pertikaian, atau setiap keadaan

yang dapat menimbulkan pertentangan internasional atau menimbulkan suatu pertikaian, untuk menentukan apakah berlangsungnya pertikaian atau keadaan itu dapat membahayakan terpeliharanya perdamaian serta keamanan internasional”.

Penyelidikan DK PBB ini untuk menentukan apakah berlangsungnya keadaan itu dapat membahayakan terpeliharanya perdamaian serta keamanan internasional. Selanjutnya adalah memberikan ide atau gagasan tentang penyelesaian sengketa secara damai dengan cara berunding, ide perundingan secara multilateral tersebut dikenal dengan *Six-Party Talks*, penyelesaian sengketa secara damai dianjurkan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Bab VI Piagam PBB tentang penyelesaian pertikaian secara damai, yang menyatakan bahwa :

ayat (1): “Negara-negara yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan peraturan, permufakatan, perwasitan, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau persetujuan-persetujuan setempat, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri”.

ayat (2): “Dewan keamanan, bila dianggap perlu, akan meminta kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara demikian”.

Dalam ayat 2 diatas menjelaskan bahwa DK PBB bila dianggap perlu akan meminta pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dengan damai. Dan dalam krisis nuklir Korea Utara DK PBB sudah menganjurkan cara damai dengan cara negosiasi multilateral atau *Six-Party Talks*.

Kemudian dasar hukum tindakan DK PBB dalam mengeluarkan ketiga Resolusi yang telah diuraikan diatas adalah Pasal 41 Bab VII Piagam PBB yang menyebutkan bahwa :

“Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa yang tidak termasuk digunakannya kekuatan senjata untuk dapat melaksanakan keputusan-keputusannya, dan dapat meminta kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Dalam hal ini termasuk tindakan-tindakan untuk memutuskan seluruhnya atau sebagian daripada hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, kawat, radio, dan alat-alat lainnya serta perhubungan diplomatik”.

Pasal 41 tersebut memberikan legitimasi bagi DK PBB untuk melakukan tindakan-tindakan pemaksaan dalam menyelesaikan suatu kasus. Menurut Pasal tersebut, DK PBB dapat memaksakan suatu negara untuk melaksanakan tindakan dengan tidak melibatkan penggunaan senjata atau dengan jalan sanksi ekonomi berupa embargo maupun pengucilan dari pergaulan internasional. Resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB harus ditaati oleh Korea Utara. Keluarnya Resolusi tersebut berlandaskan hukum Piagam PBB. Piagam PBB ini merupakan traktat multilateral, yakni penuangan kesadaran masyarakat internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan kolektif, maka Piagam ini secara hukum menciptakan kewajiban yang mengikat bagi semua negara anggota PBB (Boer Mauna, 2000:145). Keputusan-keputusan DK PBB mempunyai dampak bagi suatu negara yang terlibat konflik atau sengketa untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut (Elfia Farida, 2004 : 134).

Selain itu Korea Utara juga wajib menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, hal ini berdasarkan Pasal 25 Bab V Piagam PBB yang menyebutkan : “Anggota-anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini”.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan DK PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara telah mempunyai landasan hukum dan sesuai yang terdapat dalam Piagam PBB. DK PBB menyelesaikan krisis tersebut berlandaskan Piagam PBB, yaitu Pasal 24 ayat (1) Bab V, Pasal 33 ayat (1), dan (2) Bab VI, Pasal 34 Bab VI, Pasal 39 Bab VII, 41 Bab VII Piagam PBB. Namun apabila negara yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, maka dimungkinkan penyelesaian sengketa seperti yang terdapat dalam Pasal 42 Bab VII Piagam PBB, yang pada intinya DK PBB dapat mengambil tindakan dengan melalui demonstrasi, blokade mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari anggota PBB bila dianggap perlu untuk mempertahankan dan memulihkan perdamaian keamanan internasional.

D. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Tindakan yang dilakukan DK PBB terkait dengan perannya dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara yaitu :
 - 1) Penyelidikan IAEA mengenai program nuklir yang ada di Korea Utara, dimana DK PBB memberi ijin IAEA untuk melakukan inspeksi krisis nuklir Korea Utara.

- 2) Tindakan yang dilakukan DK PBB selanjutnya adalah menganjurkan pihak yang bersengketa untuk melaksanakan negosiasi multilateral. Negosiasi multilateral yang dikenal dengan *Six-Party Talks* ini dipelopori oleh tiga anggota tetap DK PBB, yaitu Cina, Rusia, dan Amerika.
 - 3) Penyelesaian di bawah DK PBB dengan mengeluarkan tiga Resolusi. Resolusi yang pertama adalah Resolusi 1695 pada tanggal 15 Juli 2006 tentang larangan semua negara untuk mengirim barang-barang yang berkaitan dengan rudal ke atau dari Korut, kedua Resolusi 1718 pada tanggal 14 Oktober 2006 tentang larangan Korut melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan program roket dan senjata atom, ketiga Resolusi 1874 pada tanggal 12 Juni 2009 tentang pengetatan embargo senjata dan larangan-larangan berkaitan dengan keuangan seperti larangan ekspor import senjata.
- b. Tindakan Dewan Keamanan PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Bab V, Pasal 33 ayat (1) dan (2) Bab VI, Pasal 34 Bab VI, Pasal 39 Bab VII, 41 Bab VII Piagam PBB.

2. Saran

Dalam rangka meningkatkan peran DK PBB dalam menangani krisis nuklir Korea Utara, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan baik dari DK PBB. Beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain:

- a. DK PBB perlu meningkatkan keefektifan pengambilan keputusan anggota Dewan Keamanan DK PBB dengan cara senantiasa melakukan konsultasi diantara anggota-anggota Dewan Keamanan DK PBB dengan negara penerima keputusan.
- b. Korea Utara harus mematuhi dan menjalankan resolusi yang dikeluarkan DK PBB sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 Bab V Piagam PBB. Resolusi tersebut antara lain Resolusi 1695 tentang larangan semua negara untuk mengirim barang-barang yang berkaitan dengan rudal ke atau dari Korut, Resolusi 1718 tentang larangan Korut melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan program roket dan senjata atom, Resolusi 1874 tentang pengetatan embargo senjata dan larangan-larangan berkaitan dengan keuangan seperti larangan ekspor import senjata.
- c. Memunculkan pilihan atau opsi yang menguntungkan kedua belah pihak dalam negosiasi, sehingga Deadlock dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna. 2000. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung:Alumni
- Chrysyela Sinaga. 2013. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ujicoba Nuklir Korea Utara dan Kaitannya dengan Perdamaian dan Stabilitas Keamanan Global*. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
- D.Chaffee, North Korea's Withdrawal from Nonproliferation Treaty Official, http://www.wagingpeace.org/articles/2003/04/10_chaffee_korea_npt.htm)
- Elfia Farida. 2004. "Dampak keputusan Dewan Keamanan PBB bagi Suatu Negara". *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 3, No.2.
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Norris.http://thebulletin.org/article_nn.php?art_ofn=ma03norris
- KBS, http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkoreanuclear/faq_01.htm
- KBS, http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_03.htm
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945 (*Charter of United Nations*)
- Resolusi 1695
- Resolusi 1718
- Resolusi 1874
- RR. Emilia Yustiningrum. 2007. *Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia. Jurnal Penelitian Politik* Vol. 4 No. 1.
- Suara Merdeka, <http://www.Suamerdeka.com/cybernews/harian/0707/09/ int1.htm>
- Sumaryo Suryokusumo. 1987. *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI-Press.
- The Statute of the IAEA*
- Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapon (NPT)*
- William J. Perry. 2006. "Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises," *Annals of the American Academy of Political Science*, Vol. 607.
- Yewon Ji. 2009. Three Paradigms of North Korea's Nuclear Ambitions. *Journal of Political Inquiry*. Vol 2.
- Yang Seong Yoon, Mohtar Mas 'Oed. 2007. *Politik Ekonomi Masyarakat Korea*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Yufan Fao. 2007. *China and the korean peninsula:a chinese view on the north korean nuclear issue*. *international journal of korean unification studies*.Vol 16, No1.